



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 51-K/PM II-09/AD/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Okix Duwi Setiawan.
Pangkat /NRP	: Prada / 31180685751096.
J a b a t a n	: Ta Angru 2 Regu 3 Ton III Kizipur C.
K e s a t u a n	: Yonzipur 3 / YW.
Tempat, tanggal lahir	: Jember, 20 Oktober 1996.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 3/YW Jl. Roskulelet Rt. 001/01 Desa Marga Mekar Kec. Pangalengan Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh Danyon Zipur 3/YW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 November 2019 s.d tanggal 4 Desember 2019 di ruang tahanan Yonzipur 3/YW berdasarkan Surat Keputusan Penahan Sementara Nomor Skep/30/XI/2019 tanggal 4 Desember 2019 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor Skep/600/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 dari Danyon Zipur 3/YW selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG,tersebut di atas:

- Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-42/A-37/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/335/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/AD/II-08/III/2020 tanggal 11 Maret 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/51-K/PM II-09/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1dari32hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Panitera Nomor Tap/51-K / PM II-09/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/51-K / PM II-09/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/AD/II-08/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama: 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/145/VER/VII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Prada Juan Prasetyo dari Rumah Sakit Dustira yang ditandatangani oleh dr. Mimbo Helly WIBowo, SpOT., MM FCIS.

Hal 2 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 2 (dua) lembar Surat perintah Danyonzipur-3/YW Nomor Sprin/513/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang tugas Dinas Keamanan Yonzipur-3/YW tanggal 1 sampai dengan 2 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Belakang penjagaan Yonzipur 3/YW Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian berdinast di Yonzipur-3/YW hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Angru-2 Regu 3 Ton III Kizipur C Yonzipur 3 Kodam III/Slw dengan Pangkat Prada NRP 31180685751096.

Hal 3dari32hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Juan Prasetyo (Saksi-1) sejak Saksi-1 masuk di Yonzipur-3/YW pada bulan Juli 2019 sebagai Tamtama Remaja yang baru masuk berdinan di Yonzipur-3/YW beserta 9 (sembilan) orang litingnya, dalam hubungan sebatas Senior dan Junior bersama-sama berdinan di Yonzipur-3/YW, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 November 2019 Terdakwa melaksanakan perintah sebagai Jaga Satri sesuai Surat perintah Danyonzipur-3/YW Nomor Sprin/513/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, dengan tugas untuk melaksanakan Dinas Keamanan Yonzipur-3/YW, melaporkan perkembangan situasi kepada Danyonzipur-3/YW, menyiapkan dan meneliti laporan yang akan dilaporkan serta pendistribusian laporan kepada Komandan/Wadan Yonzipur-3/YW, dan di dalam surat perintah tersebut tidak ada perintah untuk memberikan pengarahan terhadap Tamtama Remaja yang baru masuk ke Batalyon tentang Pembinaan Tradisi masuk Kompi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019, saat Terdakwa bertugas sebagai Jaga Satri Batalyon, sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 bersama Prada Ilham melaksanakan tugas jaga serambi di Yonzipur-3/YW, melakukan Patroli di sekitar Rusun, Mayon, Ruang Provost dan penjagaan Serambi, dan sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 bersama Prada Ilham serah terima dengan petugas jaga serambi berikutnya yaitu Prada Ridho dan Prada Wahyu, setelah itu Saksi-1 langsung istirahat di Barak bersama rekan-rekan liting yang lainnya.
5. Bahwa beberapa menit kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-1 beserta 9 (sembilan) orang liting lainnya yang berada di Barak dibangunkan oleh Prada Ridho dan Prada Wahyu atas perintah Terdakwa agar segera berkumpul di Penjagaan, beberapa menit kemudian Saksi-1 bersama rekan-rekan litingnya berjalan menuju penjagaan lewat belakang, lalu bertemu dengan Terdakwa di dekat penjagaan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1, sedangkan 9 (sembilan) orang lainnya terus berjalan kurang lebih 5 (lima) meter menjauh ke belakang Penjagaan tepatnya lebih mendekat ke pohon bambu, setelah itu Saksi-1 diperintah Terdakwa untuk bergabung lagi

Hal 4 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan-rekannya dengan posisi baris bersaf, Saksi-1 berbaris berada di posisi sebelah kanan bersebelahan dengan Prada Calvin Wira Randitya (Saksi-2) , dan Prada Mukhammad Rizky Setyawan (Saksi-3) berdiri disebelah kiri Saksi-1, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri di depan barisan kelompok Tamtama Remaja, lalu Terdakwa memberikan pengarahan tentang sikap dan respek.

6. Bahwa pada saat memberikan pengarahan, Terdakwa menyampaikan Saksi-1 sikapnya jelek, kurang respek terhadap seniornya dan suka main watak kalau ada kegiatan di Batalyon, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati Saksi-1 dan langsung menendang Saksi-1 kearah perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga Saksi-1 bergerak mundur beberapa langkah kebelakang kemudian terjatuh dengan posisi tangan kiri Saksi-1 melindungi kepalanya, sehingga tangan kiri Saksi-1 membentur pinggiran got yang berada dibelakang pasukan dan mengakibatkan tangan kiri Saksi-1 patah, kemudian Terdakwa menyuruh membawa Saksi-1 ke KSA, lalu Saksi-3 bersama Prada Firdaus, Prada Ridho dan Prada Hanif membawa Saksi-1 ke KSA dengan menggunakan tandu agar Saksi-1 mendapatkan pertolongan, sedangkan anggota yang lainnya tetap tinggal didalam barisan bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kejadian ini jangan sampai diketahui oleh orang lain, hingga beberapa rekan liting Saksi-1 yang membawa Saksi-1 ke KSA menyampaikan kepada piket Kesehatan penyebab Saksi-1 tangannya patah karena terpeleset ditangga belakang penjagaan, beberapa menit kemudian Saksi-1 di bawa ke Rumah Sakit Dustira oleh piket Kesehatan (Serda Widodo) bersama Praka Roy dan Pratu Gunawan.
7. Bahwa Terdakwa menendang Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 03.05 WIB, saat itu Saksi-1 berada didalam barisan pasukan Tamtama Remaja Batalyon yang dikumpulkan Terdakwa didekat pohon bambu dekat penjagaan, dan saat Terdakwa menendang Saksi-1 dilihat oleh beberapa orang liting Saksi-1 yang berada dalam barisan tersebut yaitu Prada Calvin Wira Randitya (Saksi-2) dan Prada Rizky (Saksi-3) serta Prada Firdaus, Prada Ilham, Prada Ridho,

Hal 5dari32hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Ardianto, Prada Kukuh, Prada Rayan, Prada Wahyu, dan pada saat Terdakwa menendang Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng dan sepatu PDL dan menggunakan jaket warna hitam.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa menendang Saksi-1 yang merupakan juniornya/bawahannya di Kesatuan Yonzipur-3/YW mengakibatkan Saksi-1 mengalami patah tulang lengan kiri dan hams menjalani operasi pemasangan pen sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor R/145/VER/VII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Mimbo Helly WIBowo, SpOT, MM FCIS, dengan kesimpulan Saksi-1 mengalami Fraktur (patah tulang) tertutup radius (tulang pengumpil) dan Ulna (tulang kasta) lengan bawah kiri, yang mengakibatkan Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya untuk sementara waktu sampai sembuh selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak dilakukan operasi, dan Saksi-1 masih harus istirahat di KSA dan belum dapat mengikuti kegiatan rutinitas di Batalyon Zipur-3/YW.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2019 di Belakang penjagaan Yonzipur 3/YW tepatnya didekat pohon bambu, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian berdinasi di Yonzipur-3/YW hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Angru-2 Regu 3 Ton III Kizipur

Hal 6 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Yonzipur 3 Kodam III/Slw dengan Pangkat Prada  
NRP 31180685751096.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Juan Prasetyo (Saksi-1) sejak Saksi-1 masuk di Yonzipur-3/YW pada bulan Juli 2019 sebagai Tamtama Remaja yang baru masuk berdinis di Yonzipur-3/YW beserta 9 (sembilan) orang litingnya, dalam hubungan sebatas Senior dan Junior bersama-sama berdinis di Yonzipur-3/YW, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 November 2019 Terdakwa melaksanakan perintah sebagai Jaga Satri sesuai Surat perintah Danyonzipur-3/YW Nomor Sprin/513/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, dengan tugas untuk melaksanakan Dinas Keamanan Yonzipur-3/YW, melaporkan perkembangan situasi kepada Danyonzipur-3/YW, menyiapkan dan meneliti laporan yang akan dilaporkan serta pendistribusian laporan kepada Komandan/Wadan Yonzipur-3/YW, dan di dalam surat perintah tersebut tidak ada perintah untuk memberikan pengarahan terhadap Tamtama Remaja yang baru masuk ke Batalyon tentang Pembinaan Tradisi masuk Kompi.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019, saat Terdakwa bertugas sebagai Jaga Satri Batalyon, sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 bersama Prada Ilham melaksanakan tugas jaga serambi di Yonzipur-3/YW, melakukan Patroli di sekitar Rusun, Mayon, Ruang Provost dan penjagaan Serambi, dan sekira pukul 02.00 WIB Saksi-1 bersama Prada Ilham serah terima dengan petugas jaga serambi berikutnya yaitu Prada Ridho dan Prada Wahyu, setelah itu Saksi-1 langsung istirahat di Barak bersama rekan-rekan liting yang lainnya.
5. Bahwa beberapa menit kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-1 beserta 9 (sembilan) orang liting lainnya yang berada di Barak dibangunkan oleh Prada Ridho dan Prada Wahyu atas perintah Terdakwa agar segera berkumpul di Penjagaan, beberapa menit kemudian Saksi-1 bersama rekan-rekan litingnya berjalan menuju penjagaan lewat belakang, lalu bertemu dengan Terdakwa di dekat penjagaan, kemudian Terdakwa menarik Saksi-1, sedangkan 9 (sembilan) orang lainnya terus berjalan kurang lebih 5

Hal 7 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) meter menjauh ke belakang Penjagaan tepatnya lebih mendekat ke pohon bambu, setelah itu Saksi-1 diperintah Terdakwa untuk bergabung lagi dengan rekan-rekannya dengan posisi baris bersaf, Saksi-1 berbaris berada di posisi sebelah kanan bersebelahan dengan Prada Calvin Wira Randitya (Saksi-2) , dan Prada Mukhammad Rizky Setyawan (Saksi-3) berdiri disebelah kiri Saksi-1, kemudian setelah itu Terdakwa berdiri di depan barisan kelompok Tamtama Remaja, lalu Terdakwa memberikan pengarahan tentang sikap dan respek.

6. Bahwa pada saat memberikan pengarahan, Terdakwa menyampaikan Saksi-1 sikapnya jelek, kurang respek terhadap seniornya dan suka main watak kalau ada kegiatan di Batalyon, setelah itu Terdakwa berjalan mendekati Saksi-1 dan langsung menendang Saksi-1 kearah perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga Saksi-1 bergerak mundur beberapa langkah kebelakang kemudian terjatuh dengan posisi tangan kiri Saksi-1 melindungi kepalanya, sehingga tangan kiri Saksi-1 membentur pinggiran got yang berada dibelakang pasukan dan mengakibatkan tangan kiri Saksi-1 patah, kemudian Terdakwa menyuruh membawa Saksi-1 ke KSA, lalu Saksi-3 bersama Prada Firdaus, Prada Ridho dan Prada Hanif membawa Saksi-1 ke KSA dengan menggunakan tandu agar Saksi-1 mendapatkan pertolongan, sedangkan anggota yang lainnya tetap tinggal didalam barisan bersama Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kejadian ini jangan sampai diketahui oleh orang lain, hingga beberapa rekan liting Saksi-1 yang membawa Saksi-1 ke KSA menyampaikan kepada piket Kesehatan penyebab Saksi-1 tangannya patah karena terpeleset ditangga belakang penjagaan, beberapa menit kemudian Saksi-1 di bawa ke Rumah Sakit Dustira oleh piket Kesehatan (Serda Widodo) bersama Praka Roy dan Pratu Gunawan.
7. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor R/145A/ERA/II/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Mimbo Helly WIBowo, SpOT, MM FCIS, dengan kesimpulan Saksi-1 mengalami Fraktur (patah tulang) tertutup radius (tulang pengumpil) dan Ulna (tulang kasta) lengan bawah kiri, yang mengakibatkan Saksi-1

Hal 8 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020





menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya untuk sementara waktu sampai sembuh selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak dilakukan operasi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:

Pertama : Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Juan Prasetyo.  
Pangkat/NRP : Prada / 31190451220300.  
Jabatan : Ta Angru 5 Ru 1/III Kizipur B.  
Kesatuan : Yonzipur-3/YM.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Maret 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Batalyon Zipur-3/YW  
Pangalengan Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk Yonzipur-3/YW pada bula Juli 2019 (tanggal

Hal 9dari32hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019, sekira pukul 01.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga serambi di Yonzipur-3/YW bersama dengan Prada Ilham, kemudian pada pukul 02.00 WIB sebelum melaksanakan serah terima Saksi bersama Prada Ilham melakukan Patroli di sekitar Rusun, Mayon, Ruang Provost dan penjagaan.
3. Bahwa setelah selesai serah terima kemudian Saksi kembali kebarak untuk istirahat, namun beberapa menit kemudian Saksi dan beberapa teman listingannya dibangunkan oleh Prada Ridho agar segera berkumpul di Penjagaan.
4. Bahwa setelah berkumpul di Penjagaan, lalu Saksi ditarik oleh Terdakwa, sedangkan 9 (sembilan) orang listingan Saksi lainnya terus berjalan kurang lebih 5 (lima) meter menjauh ke belakang Penjagaan tepatnya lebih mendekat ke pohon bambu. Selanjutnya Saksi bergabung lagi dengan 9 (sembilan) orang listingannya dengan posisi baris bersaf dan Saksi berada di posisi sebelah kanan bersebelahan dengan Prada Calvin Wira Randitya (Saksi-3).
5. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri di depan dan memberikan pengarahannya tentang sikap dan respek, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa langsung menendang perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga Saksi bergerak mundur kurang lebih 5 (lima) langkah ke belakang dan Terjatuh dengan posisi tengkurep tangan kiri Saksi melindungi kepala, kemudian Terdakwa bertanya "Kenapa?", lalu dijawab oleh salah satu orang listing Saksi "keseleo bang", lalu Terdakwa menyuruh beberapa listingan Saksi agar membawa Saksi ke KSA.
6. Bahwa sesampainya di KSA Saksi mendapat pertolongan pertama dari Serda Widodo (Saksi-2) dan Praka Roy dan sekira pukul 04.00 WIB Saksi di bawa oleh Saksi-2, Praka Roy dan Pratu Gunawan ke RS Dustira Cimahi.

Hal 10 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah tiba di RS Dustira dan dilakukan pemeriksaan ternyata lengan kiri Saksi mengalami patah tulang, selanjutnya pada pukul 11.30 WIB dilakukan operasi tulang oleh dr. Mimbo H.W.Sp OT.MM.FICS dan setelah selesai dioperasi Saksi di rawat inap di RS. Dustira selama 5 (lima) hari sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan 7 November 2019.
8. Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit, Saksi masih harus istirahat di KSA sampai lengan Saksi pulih sehingga Saksi belum dapat mengikuti kegiatan di Batalyon Zipur-3/YW, kemudian sekira tanggal 2 Desember 2019.
9. Bahwa saat ini Terdakwa dan juga orang tuanya sudah datang menemui keluarga Saksi dan sudah terjadi kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Widodo.  
Pangkat/NRP : Serda/31010220480479.  
Jabatan : Bakes Kima Yonzipur-3/YW.  
Kesatuan : Yonzipur-3/YW.  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 15 April 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama YonZipur-3/YW Dayeuh Kolot Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk Yonzipur-3/YW pada tahun 2018 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019, sekira pukul 03.30 WIB saat Saksi sedang melaksanakan istirahat di piketan Kesehatan KSA Yonzipur-3/YW, Saksi dibangunkan oleh anggota Tonlat (salah satu rekan Prada Juan/Saksi-1),

Hal 11 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi terbangun dan saat Saksi turun dari lantai 2 (dua) ruang KSA, lalu Saksi melihat Prada Juan Prasetyo (Saksi-1) berbaring di kasur perawatan.

3. Bahwa kemudian Saksi melihat tangan kiri Saksi-1 sudah patah dan Saksi menanyakan penyebab tangan kiri Saksi-1 tersebut bisa patah dan dijawab oleh rekan Saksi-1 yang mengantar Saksi-1 ke KSA, bahwa Saksi-1 terpeleset ditangga belakang penjagaan, lalu Saksi memberikan pertolongan dengan cara memasang skal dan dibidai agar tulang tidak bergeser, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Dustira dengan menggunakan mobil ambulance bersama Praka Roy dan Pratu Gunawan (Pembina Tonlat).
4. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB, dilakukan operasi terhadap tangan Saksi-1 oleh dokter di Rumah Sakit Dustira dan setelah selesai operasi, Saksi-1 di bawa ke ruang perawatan Bangsal 2 bedah Laki-laki Rumah Sakit Dustira, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019, Saksi-1 selesai melakukan perawatan di RS Dustira dan kembali ke KSA Yonzipur-3/YW untuk mendapatkan perawatan dalam rangka penyembuhan.
5. Bahwa setelah Saksi-1 kembali ke Yonzipur 3/YW barulah diketahui penyebab tangan kiri Saksi-1 patah bukan karena terpeleset melainkan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi mengetahuinya dari Pembina Tonlat (Serka Wayan).
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Serka Wayan, Terdakwa telah menganiaya Saksi-1 dengan cara menendang Saksi-1 menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, dengan alasan karena menurut Terdakwa sikap Saksi-1 kurang respek.
7. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami patah tulang lengan kiri dan harus menjalani operasi pemasangan pen dan akibat tersebut menjadikan halangan Saksi-1 melakukan kegiatan sehari-hari di Batalyon Zipur-3/YW dan harus beristirahat di KSA Yonzipur-3/YW.

Hal 12 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3:

Nama lengkap : Calvin Wira Randitya.  
Pangkat/NRP : Prada/31190450980100.  
Jabatan : Ta Angru 1 Ru 2/II Kizipur B.  
Kesatuan : Yonzipur-3/YW.  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 26 Januari 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Batalyon Zipur-3/YW  
Pangalengan Bandung.

Bahwa Saksi-3 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan Satuan Tugas Huntara di Lombok (NTB), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-3 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Saksi masuk Yonzipur-3/YW pada bulan Juli 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019, sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 Saksi melaksanakan tugas jaga serambi di Yonzipur-3/YW bersama dengan Prada Fahrizal selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian setelah itu melaksanakan serah terima dengan petugas jaga serambi berikutnya, lalu Saksi langsung istirahat.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 03.05 WIB, Saksi dan beberapa listingan Saksi yang berada di Barak, dibangunkan oleh Prada Ridho untuk segera berkumpul di penjagaan, pada saat Saksi beserta Prada Juan (Saksi-1), Prada Ilham, Prada Firdaus, Prada Rizky, Prada Kukuh, Prada Wahyu, Prada Ardiyanto, Prada Fahrizal berjalan menuju penjagaan

Hal 13 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020





bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan untuk berbalik kanan menuju ke arah bambu yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari penjagaan, lalu Saksi bersama 9 (sembilan) orang lainnya berbaris bersaf dengan posisi kedua sebelah kiri dari Saksi-1.

4. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri didepan dan memberikan pengarahan tentang pembekalan di Kompi dan berkata kepada Saksi-1 "Prada Juan kamu kurang respek terhadap senior dan sering main watak kalau ada kegiatan", kemudian setelah itu Terdakwa langsung menendang Saksi-1 ke arah perut menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga Saksi-1 mundur beberapa langkah kemudian terjatuh dengan posisi tangan kiri Saksi-1 melindungi kepalanya, sehingga tangan kiri Saksi-1 membentur pinggiran got yang mengakibatkan tangan Saksi-1 patah.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan "kenapa?", dan dijawab oleh Prada Firdaus "keseleo bang", kemudian Terdakwa menyuruh membawa Saksi-1 ke KSA, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke KSA oleh 4 (empat) orang listingannya, sedangkan Saksi bersama Prada Firdaus, Prada Rizky, Prada Kukuh dan Prada Wahyu masih tetap tinggal bersama Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan listingan lainnya agar kejadian ini tidak diketahui oleh orang lain.
6. Bahwa setelah itu Saksi bersama beberapa orang listingannya pergi ke KSA untuk melihat keadaan Saksi-1, kemudian Saksi-1 di bawa ke Rumah Sakit Dustira bersama piket Kesehatan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa menendang Saksi-1, posisi Saksi saat itu berada di samping kiri Saksi-1 sehingga Saksi melihat saat Terdakwa menendang Saksi-1 dan beberapa orang listingan Saksi lainnya yang melihat yaitu Prada Rizky, Prada Firdaus, Prada Ilham, Prada Ridho, Prada Ardianto, Prada Kukuh, Prada Rayan, Prada Wahyu dan pada saat Terdakwa menendang Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh, Saksi dan beberapa orang listingan lainnya langsung menolong Saksi-1.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi saat Terdakwa menendang Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan saat itu Terdakwa sedang

Hal 14 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



melaksanakan tugas jaga Satri dengan menggunakan pakaian PDL Loreng dan sepatu PDL serta menggunakan jaket warna hitam.

8. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami patah tulang lengan kiri dan harus menjalani operasi pemasangan pen dan akibat tersebut menjadikan halangan Saksi-1 melakukan kegiatan sehari-hari di Batalyon Zipur-3/YW dan harus beristirahat di KSA Yonzipur-3/YW.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Mukhammad Rizky Setyawan.  
Pangkat/NRP : Prada / 31190174770898.  
Jabatan : Ta Angru 1 Ru 3/III Kizipur B.  
Kesatuan : Yonzipur-3/YW.  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 21 Agustus 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Batalyon Zipur-3/YW Pangalengan Bandung.

Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan Satuan Tugas Huntara di Lombok (NTB), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk Yonzipur-3/YW pada bulan Juli 2019 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019, sekira pukul 03.05 WIB saat Saksi dan beberapa orang listingannya yang lain berada di Barak

Hal 15dari32hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangunkan oleh Prada Wahyu dan Prada Ridho untuk segera berkumpul di penjagaan.

3. Bahwa saat berjalan menuju penjagaan lewat belakang bersama Prada Juan (Saksi-1), Prada Ilham, Prada Firdaus, Prada Calvin, Prada Kukuh, Prada Wahyu, Prada Ardiyanto, Prada Fahrizal dan Prada Eko bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa memerintahkan untuk berbalik kanan menuju ke arah bambu yang berjarak kurang lebih 20 - 30 meter dari penjagaan, lalu Saksi bersama 9 (sembilan) orang lainnya berbaris bersaf dengan posisi Saksi-1 berdiri paling kanan.
4. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri didepan dan mengatakan "tadinya saya mau kasih pengarahannya untuk masuk Kompi, tapi kalian datang lambat-lambat", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan langsung menendang Saksi-1 ke arah perut menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, hingga Saksi-1 terjatuh dan tangannya mengenai pinggiran selokan, lalu Saksi dan Prada Firdaus menghampiri Saksi-1 dan menanyakan "mana yang sakit" sambil melihat perut Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan "tangan saya".
5. Bahwa kemudian Saksi melihat tangan kirinya Saksi-1 sudah patah, selanjutnya Saksi dan Prada Firdaus pergi ke KSA untuk mengambil tandu, lalu Saksi bersama Prada Firdaus, Prada Ridho dan Prada Hanif membawa Saksi-1 ke KSA dengan menggunakan tandu, selanjutnya Saksi-1 mendapat pertolongan dari Bintara Kesehatan (Serda Widodo/Saksi2), lalu membiday tangan Saksi-1, kemudian Saksi-2 membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Dustira bersama Prada Roy dan Pratu Gunawan.
6. Bahwa keesokan harinya Saksi dan 8 (delapan) orang listigannya dipanggil oleh Staf-1 Yonzipur-3/YW untuk dimintai keterangan tentang penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom IN/5 Cimahi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa menendang Saksi-1, posisi Saksi saat itu berada di samping kiri Prada Calvin berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat kejadian, sehingga Saksi melihat saat Terdakwa menendang Saksi-1 dan beberapa orang

Hal 16 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listingan lainnya juga yang melihat yaitu Prada Calvin, Prada Firdaus, Prada Ilham, Prada Ridho, Prada Ardianto, Prada Kukuh, Prada Rayan, Prada Wahyu.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa menendang Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan dan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga Satri dengan Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng dan sepatu PDL serta menggunakan jaket warna hitam.
9. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami patah tulang lengan kiri dan harus menjalani operasi pemasangan pen dan akibat tersebut menjadikan halangan Saksi-1 melakukan kegiatan sehari-hari di Batalyon Zipur-3/YW dan harus beristirahat di KSA Yonzipur-3/YW.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonzipur 3/YW sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Angru-2 Regu 3 Ton III Kizipur C Yonzipur 3 Kodam III/Slw dengan Pangkat Kopda NRP 31180685751096.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Juan Prasetyo (Saksi-1) sejak bulan Juli 2019 di Yonzipur-3/YW Pengalengan dalam hubungan hanya sebatas Senior dan Junior yang sama-sama berdinan di Yonzipur-3/YW.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa melaksanakan jaga satri, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB saat Prada Ridho (listingan Saksi-1) laporan jaga serambi,

Hal 17 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan Prada Ridho untuk memanggil semua listingnya.

3. Bahwa karena terlalu lama tidak datang-datang, lalu Terdakwa menyuruh Prada Adam untuk menyusul, beberapa menit kemudian setelah Saksi-1 dan beberapa orang listingannya datang lewat belakang penjagaan, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan listingnya untuk mengikuti Terdakwa berjalan kurang lebih 30-50 meter dari belakang penjagaan tepatnya dekat pohon bambu.
4. Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju, Saksi-1 beserta beberapa orang listingannya berbaris bersaf, kemudian Terdakwa menyampaikan "kalian lambat-lambat, abang panggil kalian cuma mau ngasih pengarahan kepada kalian apa yang harus dibawa, saat pembinaan tradisi masuk Kompi", lalu karena kesal kemudian Terdakwa langsung menendang Saksi-1 yang saat itu berada pada posisi paling kanan dengan menggunakan kaki kanan hingga Saksi-1 mundur dan akhirnya jatuh dan kebetulan dibelakang Saksi-1 ada selokan yang terbuat dari tembok hingga tangan Saksi-1 terkena pingggiran selokan.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menayakan kepada Saksi-1 "kenapa?" dan dijawab oleh rekannya Saksi-1 "keseleo bang", lalu Terdakwa memerintahkan agar Saksi-1 dibawa ke KSA dengan menggunakan tandu, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi-1 dan beberapa listingannya agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapa pun.
6. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil ke Staf-1 Yonzipur-3/YW untuk dimintai keterangan tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara menendang ke bagian perut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga mengakibatkan Saksi-1 terjatuh dan mengalami patah bagian tangan kiri.
7. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa kesal dengan sikap Saksi-1 dengan rekan-rekannya yang

Hal 18 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada respek dan datang lambat-lambat saat Terdakwa panggil.

8. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/145/VER/VII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Prada Juan Prasetyo dari Rumah Sakit Dustira yang ditanda tangani oleh dr. Mimbo Helly WIBowo, SpOT.,MM FCIS.
2. 2 (dua) lembar Surat perintah Danyonzipur-3/YW Nomor Sprin /513/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang tugas Dinas Keamanan Yonzipur-3/YW tanggal 1 sampai dengan 2 November 2019.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonzipur 3/YW sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Angru-2 Regu 3 Ton III Kizipur C Yonzipur 3 Kodam III/Slw dengan Pangkat Kopda NRP 31180685751096.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas dinas keamanan Yonzipur 3/YW

Hal 19dari32hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 2 November 2019, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB saat Prada Ridho yang merupakan listingan Saksi-1 (Prada Juan Prasetyo) laporan jaga serambi, Terdakwa memerintahkan Prada Ridho untuk memanggil semua listingnya. Selanjutnya Prada Ridho kembali ke barak dan membangunkan rekan-rekannya agar segera berkumpul di penjagaan.

3. Bahwa benar karena terlalu lama tidak datang-datang, lalu Terdakwa menyuruh Prada Adam untuk menyusul, beberapa menit kemudian Saksi-1 dan beberapa orang listingannya datang lewat belakang penjagaan, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan listingnya untuk mengikuti Terdakwa berjalan kurang lebih 30-50 meter dari belakang penjagaan tepatnya dekat pohon bambu.
4. Bahwa benar setelah tiba ditujuan lalu Saksi-1 bersama 9 (sembilan) orang lainnya berbaris bersaf dengan posisi Saksi-1 berdiri paling kanan, selanjutnya Terdakwa berdiri didepan dan memberikan pengarahannya dan berkata kepada Saksi-1 "Prada Juan kamu kurang respek terhadap senior dan sering main watak kalau ada kegiatan", kemudian setelah itu Terdakwa langsung menendang Saksi-1 kearah perut dengan menggunakan kaki kanan hingga Saksi-1 mundur beberapa langkah kemudian terjatuh dengan posisi tangan kiri Saksi-1 melindungi kepalanya, sehingga tangan kiri Saksi-1 membentur pinggiran got yang mengakibatkan tangan Saksi-1 patah.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan "kenapa?", dan dijawab oleh Prada Firdaus "keseleo bang", kemudian Terdakwa menyuruh membawa Saksi-1 ke KSA, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke KSA oleh 4 (empat) orang listingannya, sedangkan Saksi-3 (Calvin Wira Randitya) bersama Prada Firdaus, Prada Rizky, Prada Kuku dan Prada Wahyu masih tetap tinggal bersama Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 dan listingan lainnya agar kejadian ini tidak diketahui oleh orang lain.
6. Bahwa benar saat Saksi-2 (Serda Widodo) sedang melaksanakan istirahat di piketan Kesehatan KSA Yonzipur-3/YW, Saksi-2 dibangunkan oleh rekan Saksi-1, kemudian Saksi-2 terbangun dan saat

Hal 20 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 turun dari lantai 2 (dua) ruang KSA, lalu Saksi-2 melihat Saksi-1 berbaring di kasur perawatan.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melihat tangan kiri Saksi-1 sudah patah dan Saksi-2 menanyakan penyebab tangan kiri Saksi-1 tersebut bisa patah dan dijawab oleh rekan Saksi-1 yang mengantar Saksi-1 ke KSA, bahwa Saksi-1 terpeleset ditangga belakang penjagaan, lalu Saksi-2 memberikan pertolongan dengan cara memasang skal dan dibidai agar tulang tidak bergeser, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Dustira dengan menggunakan mobil ambulance bersama Praka Roy dan Pratu Gunawan (Pembina Tonlat).
8. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB, dilakukan operasi terhadap tangan Saksi-1 oleh dokter di Rumah Sakit Dustira dan setelah selesai operasi, Saksi-1 di bawa ke ruang perawatan Bangsal 2 bedah laki-laki Rumah Sakit Dustira, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Saksi-1 selesai melakukan perawatan di RS Dustira dan kembali ke KSA Yonzipur-3/YW untuk mendapatkan perawatan dalam rangka penyembuhan.
9. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali ke Yonzipur 3/YW barulah diketahui penyebab tangan kiri Saksi-1 patah bukan karena terpeleset melainkan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 mengetahuinya dari Pembina Tonlat (Serka Wayan).
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan alasan karena Terdakwa kesal dengan sikap Saksi-1 dengan rekan-rekannya yang tidak ada respek dan datang lambat-lambat saat Terdakwa panggil.
11. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami patah tulang lengan kiri dan harus menjalani operasi pemasangan pen dan akibat tersebut menjadikan halangan Saksi-1 melakukan kegiatan sehari-hari di Batalyon Zipur-3/YW dan harus beristirahat di KSA Yonzipur-3/YW.

Hal 21 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan saat ini Terdakwa beserta orang tuanya sudah datang menemui keluarga Saksi-1 dan sudah terjadi kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clemente) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif yaitu:

Pertama: Pasal 131 ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM

Atau

Kedua: 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang Dakwaan yang

Hal 22 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Pertama, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang dalam dinas".

Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Unsur keempat : "Mengakibatkan luka pada badan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur pertama: "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Mulawarman, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada (Prajurit Dua), selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus kemudian Terdakwa ditempatkan di Yonzipur 3/YW sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Angru-2 Regu 3 Ton III Kizipur C Yonzipur 3 Kodam III/Slw dengan Pangkat Kopda NRP 31180685751096.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer/ TNI-AD, masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31180685751096, Jabatan Ta Angru 2 Regu 3 Ton III Kizipur C, Kesatuan Yonzipur 3/YW dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Hal 23 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang dalam dinas".

Bahwa yang dimaksud dengan "yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa melaksanakan tugas dinas keamanan Yonzipur 3/YW sampai dengan tanggal 2 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Danyon Zipur 3/YW nomor Sprin/513/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
2. Bahwa benar tugas dinas keamanan adalah salah satu tugas bagi militer dan dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan surat perintah dari pimpinan di kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu: "Yang dalam dinas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa dan menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku/terdakwa.

Hal 24 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekira pukul 03.00 WIB saat Prada Ridho yang merupakan listingan Saksi-1 (Prada Juan Prasetyo) laporan jaga serambi, Terdakwa memerintahkan Prada Ridho untuk memanggil semua listingnya. Selanjutnya Prada Ridho kembali ke barak dan membangunkan rekan-rekannya agar segera berkumpul di penjagaan.
2. Bahwa benar karena terlalu lama tidak datang-datang, lalu Terdakwa menyuruh Prada Adam untuk menyusul, beberapa menit kemudian Saksi-1 dan beberapa orang listingannya datang lewat belakang penjagaan, lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 dan listingnya untuk mengikuti Terdakwa berjalan kurang lebih 30-50 meter dari belakang penjagaan tepatnya dekat pohon bambu.
3. Bahwa benar setelah tiba ditujuan lalu Saksi-1 bersama 9 (sembilan) orang lainnya berbaris bersaf dengan posisi Saksi-1 berdiri paling kanan, selanjutnya Terdakwa berdiri didepan dan memberikan pengarahannya dan berkata kepada Saksi-1 "Prada Juan kamu kurang respek terhadap senior dan sering main watak kalau ada kegiatan", kemudian setelah itu Terdakwa langsung menendang Saksi-1 kearah perut dengan menggunakan kaki kanan hingga Saksi-1 mundur beberapa langkah kemudian terjatuh dengan posisi tangan kiri Saksi-1 melindungi kepalanya, sehingga tangan kiri Saksi-1 membentur pinggiran got yang mengakibatkan tangan Saksi-1 patah.

Hal 25dari32hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menanyakan "kenapa?", dan dijawab oleh Prada Firdaus "keseleo bang", kemudian Terdakwa menyuruh membawa Saksi-1 ke KSA, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke KSA oleh 4 (empat) orang listingannya, sedangkan Saksi-3 (Calvin Wira Randitya) bersama Prada Firdaus, Prada Rizky, Prada Kuku dan Prada Wahyu masih tetap tinggal bersama Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 dan listingan lainnya agar kejadian ini tidak diketahui oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu: "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Mengakibatkan luka pada badan".

Bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka pada badan adalah suatu perbuatan dari sipelaku yang berakibat timbulnya luka-luka pada korban atau risaknya jaringan otot baik itu disebabkan oleh benturan benda tumpul maupun benda tajam.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar saat Saksi-2 (Serda Widodo) sedang melaksanakan istirahat di piketan Kesehatan KSA Yonzipur-3/YW, Saksi-2 dibangunkan oleh rekan Saksi-1, kemudian Saksi-2 terbangun dan saat Saksi-2 turun dari lantai 2 (dua) ruang KSA, lalu Saksi-2 melihat Saksi-1 berbaring di kasur perawatan.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melihat tangan kiri Saksi-1 sudah patah dan Saksi-2 menanyakan penyebab tangan kiri Saksi-1 tersebut bisa patah dan dijawab oleh rekan Saksi-1 yang mengantar Saksi-1 ke KSA, bahwa Saksi-1 terpeleset ditangga belakang penjagaan, lalu Saksi-2 memberikan pertolongan dengan cara memasang skal dan dibidai agar tulang tidak bergeser, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Dustira dengan menggunakan mobil ambulance bersama Praka Roy dan Pratu Gunawan (Pembina Tonlat).

Hal 26 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB, dilakukan operasi terhadap tangan Saksi-1 oleh dokter di Rumah Sakit Dustira dan setelah selesai operasi, Saksi-1 di bawa ke ruang perawatan Bangsal 2 bedah laki-laki Rumah Sakit Dustira, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Saksi-1 selesai melakukan perawatan di RS Dustira dan kembali ke KSA Yonzipur-3/YW untuk mendapatkan perawatan dalam rangka penyembuhan.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 kembali ke Yonzipur 3/YW barulah diketahui penyebab tangan kiri Saksi-1 patah bukan karena terpeleset melainkan karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 mengetahuinya dari Pembina Tonlat (Serka Wayan).
5. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami patah tulang lengan kiri dan harus menjalani operasi pemasangan pen dan akibat tersebut menjadikan halangan Saksi-1 melakukan kegiatan sehari-hari di Batalyon Zipur-3/YW dan harus beristirahat di KSA Yonzipur-3/YW.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu: "Mengakibatkan luka pada badan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengingat dakwaan alternatif pertama terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan alternatif yang kedua yaitu pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja menyakiti seseorang bawahan, mengakibatkan luka pada badan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal 27 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat mengumpulkan bawahannya (junior) dan kemudian menendang Saksi-1, Terdakwa kurang memperhatikan faktor keamanan yaitu adanya selokan beton dibelakang Saksi-1 sehingga saat Terdakwa menendang Saksi-1 mengakibatkan fatal bagi Saksi-1.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa merasa sebagai seorang atasan (senior) bisa bertindak semaunya terhadap juniornya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami patah tulang lengan kiri dan harus menjalani operasi pemasangan pen dan akibat tersebut menjadikan halangan Saksi-1 melakukan kegiatan sehari-hari di Batalyon Zipur-3/YW dan harus beristirahat di KSA Yonzipur-3/YW.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa kesal dengan sikap Saksi-1 dengan rekan-rekannya yang tidak ada respek dan datang lambat-lambat saat Terdakwa panggil.

Menimbang : Bahwa walaupun perkara ini merupakan tindak pidana, namun antara Terdakwa beserta orang tuanya sudah datang menemui keluarga Saksi-1 dan sudah terjadi kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Majelis berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat, agar Terdakwa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Hal 28 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa selama persidangan berterus terang dan tidak berbelit-belit.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa relatif masih muda usianya dan masih panjang jenjang kariernya serta masih dapat di bina untuk lebih baik kembali.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai seseorang atasan (senior) tidak memberikan contoh atau teladan yang baik terhadap bawahan/juniornya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang

Hal 29dari32hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/145/VER/VII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Prada Juan Prasetyo dari Rumah Sakit Dustira yang ditanda tangani oleh dr. Mimbo Helly WIBowo, SpOT.,MM FCIS.
2. 2 (dua) lembar Surat perintah Danyonzipur-3/YW Nomor Sprin /513/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang tugas Dinas Keamanan Yonzipur-3/YW tanggal 1 sampai dengan 2 November 2019.

Karena surat-surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Okix Duwi Setiawan, Prada, NRP 31180685751096 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Yang dalam dinas dengan sengaja menyakiti seorang bawahan mengakibatkan luka pada badan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa

Hal 30 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain di sebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 UU RI No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor R/145/VER/VII/2019 tanggal 13 Desember 2019 a.n. Prada Juan Prasetyo dari Rumah Sakit Dustira yang ditanda tangani oleh dr. Mimbo Helly WIBowo, SpOT.,MM FCIS.
- b. 2 (dua) lembar Surat perintah Danyonzipur-3/YW Nomor Sprin / 513/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang tugas Dinas Keamanan Yonzipur-3/YW tanggal 1 sampai dengan 2 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I

Hal 31 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Mayor Chk NRP 11020007730175, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ujang Taryana, S.H., M. H.  
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

PenggantiPengganti

Sari Rahayu, S.H.,  
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 32 dari 32 hal. Putusan No. 51-K/PM. II-09/AD/III/2020